

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Hadijaya No. 4 Demak Jawa Tengah 59515,
Telepon. (0291) 685790 Faksimile (0291) 685790
Laman : dinkominfo@demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id



KERANGKA ACUAN KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025

**KERANGKA ACUAN KERJA PENGANGGARAN KEGIATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Demak

Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Demak

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, Pasal 2 poin d nomor 12 menyebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Type B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan Statistik.

Dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak menyatakan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah.

B. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati No.74 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Demak bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasikan pelaksanaan kebijakan keamanan informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Persandian.

4	Pembaharuan sertifikat elektronik	Verifikator menyampaikan kepada pemilik sertifikat elektronik yang masa aktif nya hampir berakhir, kemudian memproses dan dan memverifikasi pembaharuan sertifikat elektronik
5	Pencabutan sertifikat elektronik	Sertifikat elektronik yang tidak berlaku harus dicabut, bisa dikarenakan pemilik sertifikat elektronik sudah tidak bekerja / pension dan meninggal dunia. Pencabutan sertifikat elektronik dilakukan oleh verifikator tanda tangan elektronik.
6	monitoring berita sanapati	Kirim dan terima surat dari email sanapati. surat diterima kemudian dikirimkan ke tujuan /OPD dan dilakukan rekap.

V. INDIKATOR KINERJA

1. Capaian Program

NO	AKTIFITAS	FREKUENSI KEGIATAN
1	Sosilaisasi, desk dan edukasi keamanan informasi	1 kali kegiatan
2	Bimbingan Teknis Keamanan Siber	1 kali kegiatan
3	Perekaman penerbitan sertifikat elektronik	Tentatif (tergantung permohonan) Januari s/d desember 2025
4	Pembaharuan sertifikat elektronik	Tentatif Januari s/d desember 2025
5	Pemcabutan sertifikat elektronik	Tentative Januari s/d desember 2025
6	Monitoring berita sanapati	5 hari kerja Januari s/d desember 2025

2. Masukan (Input)

- a. Dana : Rp. 58.640.000,-
- b. SDM : 2 orang

3. Keluaran (Output)

NO	AKTIFITAS	KELUARAN (OUTPUT)
1	Sosialisasi, desk dan edukasi keamanan informasi	Pegawai Dinkominfo, Admin TIK di semua OPD termasuk Kecamatan
2	Bimbingan Teknis Keamanan Siber	Pegawai Dinkominfo, Admin TIK di semua OPD termasuk Kecamatan
3	Perekaman penerbitan sertifikat elektronik	Sertifikat elektronik
4	Pembaharuan sertifikat elektronik	Sertifikat elektronik
5	Pemcabutan sertifikat elektronik	Bukti non aktif dari sertifikat elektronik
6	Monitoring berita sanapati	Dokumen / surat

4. Hasil (Outcomes)

NO	AKTIFITAS	HASIL (OUTCOMES)
1	Sosilaisas, desk dan edukasi keamanan informasi	Terciptanya pemahaman dan kesadaran pentingnya menjaga keamanan informasi
2	Bimbingan Teknis Keamanan Siber	Terciptanya pemahaman dan kesadaran pentingnya menjaga keamanan informasi
2	Perekaman penerbitan sertifikat elektronik	Terlaksananya tanda tangan elektronik dalam dokumen elektronik
3	Pembaharuan sertifikat elektronik	Terlaksanakannya tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik
4	Pemcabutan sertifikat elektronik	Terjaganya data dari penyalahgunaan pihak yang tidak berwenang
5	Monitoring berita sanapati	Terciptanya keamanan dan tersampainya informasi secara cepat dan tepat

5. Kelompok Sasaran

NO	AKTIFITAS	KELOMPOK SASARAN
1	Sosialisasi, desk dan edukasi keamanan informasi	Semua Karyawan / pegawai yang tersebar di OPD Kabupaten Demak
2	Bimbingan Teknis Keamanan Siber	Pegawai dinkominfo, Admin TIK di semua OPD sebagai agen CSIRT
2	Perekaman penerbitan sertifikat elektronik	Kepala OPD, Camat, tenaga kesehatan dan pegawai yang diberi wewenang untuk Tanda Tangan Elektronik.
3	Pembaharuan sertifikat elektronik	Pegawai di Pemerintah Kabupaten Demak termasuk kepala desa dan sekretaris desa di Kabupaten Demak
4	Pencabutan sertifikat elektronik	Pegawai di Pemerintah Kabupaten Demak termasuk kepala desa dan sekretaris desa di Kabupaten Demak
5	Monitoring berita sanapati	Semua OPD

VI. BIAYA YANG DIPERLUKAN DAN SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Sumber dana sub kegiatan penyedia layanan keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota bersumber dari dana APBD.


VII. INFORMASI WAJIB LAINNYA

1. Nama PA/KPA : Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
2. Alamat PA/KPA : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak
Jl. Sultan Hadiwijaya No.4 Mangunjiwan Demak

VIII. PENUTUP

Demikian KAK Perencanaan Persiapan ini disusun sebagai dasar alokasi usulan penganggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan disusun pada tahapan perencanaan kegiatan secara keseluruhan pada tahun anggaran 2025 di Kabupaten Demak.

Kepala Bidang Statistik dan Persandian
Selaku
Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan



Andy Kurniawan, S.Kom, M.M
Penata Tingkat I
Nip. 197806182010011010

Demak, 7 Juli 2024
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Demak
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP.197106021992031005